

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun bersifat ruhani.

Hidup bersama antara seorang laki – laki dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku disebut perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ialah :

“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Perkawinan merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang penting. Hal ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat kita, melainkan juga berlaku di negara – negara lain.

Perkawinan merupakan awal terbentuknya suatu keluarga, sedangkan perkawinan itu sendiri tidak saja merupakan urusan pria dan wanita calon suami isteri, melainkan juga merupakan urusan orang tua, keluarga maupun kerabat dari kedua belah pihak yang bersangkutan bahkan juga merupakan urusan negara.

Akibat dari perkawinan itu akan melahirkan anak dengan segala hak dan kewajibannya, kemudian juga timbul harta bersama dan pembagian tugas suami isteri. Dengan adanya individu -- individu baru yang menjadi dewasa, maka akan menimbulkan masalah -- masalah sosial baru. Di sini nampak bahwa perkawinan bukan merupakan persoalan yang sederhana, karena melibatkan segala aspek kehidupan yaitu :

a. Aspek Agama

Perkawinan itu membentuk manusia yang susila dan beradab, sebab dengan perkawinan akan terjadi kemaslahatan hidup dan terhindar dari perbuatan -- perbuatan yang dikutuk oleh Tuhan atau oleh Agama.

b. Aspek Sosial

Menurut aspek ini, manfaat yang terbesar dari perkawinan diantaranya ialah :

- Menjaga dan memelihara wanita yang sifatnya lemah dari kebinasaan atau kehancuran.
- Memberikan kepada wanita suatu kedudukan sosial yang tinggi, bukankah seorang wanita apabila sudah berkeluarga nafkahnya ditanggung sepenuhnya oleh suami.
- Memelihara kerukunan kehidupan rumah tangga dan keturunannya.

c. Aspek Hukum

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang berkehendak untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁾

Sebelum terwujudnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di Indonesia berlaku beraneka hukum perkawinan. Adapun peraturan perundang – undangan yang telah ada tersebut ialah :

- a. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Of De Gemengde Huwelijken) stbl. 1898 No. 158.
- b. Huwelijken Ordonantie Christen Indonesier Stbl. 1933 No. 74 yang berlaku untuk orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura, Minahasa dan Ambon.
- c. Kitab Undang – undang Hukum Perdata Buku I yang diberlakukan bagi golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa dan keturunannya.
- d. Bagi Timur Asing bukan Tionghoa untuk perkawinannya diberlakukan hukum adat.
- e. Hukum Islam yang telah diresepier dalam hukum adat bagi golongan penduduk Indonesia asli²⁾

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 efektif Pada tanggal 1 Oktober 1975, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

¹⁾ Abdullah Kelib, SH. Hukum Islam Jilid I, (Fak ultas Hukum UNDIP, th. 1982), hal 5 – 6.

²⁾ Dewi Hendrawati; “ Perkawinan Campuran Antara Orang – orang Yang Memeluk Agama Berkainan Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974“, Masalah – masalah Hukum No. 1 – 1988, hal 16.

“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atau Undang – undang ini, maka dengan berlakunya Undang – undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chriten Indonediers Stbl. 1933 No. 74). Peraturan perkawinan Campuran (Regeling Of De Bemengde Huwelijken Stbl. 1898 No. 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – undang ini dinyatakan tidak berlaku “.

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum ini sangat penting dan erat sekali hubungannya dengan keabsahan perbuatan hukum tersebut, baik berupa hak maupun kewajiban yang kemudian hari timbul.

Mengenai sahnyanya suatu perkawinan, diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa :

- “ (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku “.

Pasal 2 di atas ternyata menimbulkan beberapa pendapat tentang kapan sahnyanya suatu perkawinan. Ada sarjana yang berpendapat, bahwa perkawinan sah apabila telah dilaksanakan menurut hukum masing – masing agamanya dan

kepercayaannya, dan ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan itu sah apabila telah dilaksanakan menurut hukum masing – masing dan kepercayaannya dan dicatat menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk sahnya perkawinan, selain melihat syarat dan hukum yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan, disamping mempertimbangkan kemajuan kehidupan sosial dan teknologi yang mempengaruhi pelaksanaan hukum perkawinan itu, atau dengan kata lain pengaruh kemajuan kehidupan sosial dan teknologi terhadap pelaksanaan hukum perkawinan.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini tentang : “ Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Perkawinan melalui Telepon” (Studi Kasus Atas Putusan Di Lingkungan Peradilan Agama), dengan mengemukakan pokok masalahnya sebagai berikut, yaitu : Bagaimana pelaksanaan perkawinan melalui telepon.

B. Identifikasi Masalah

Karena luasnya masalah atau persoalan mengenai perkawinan, maka dalam penelitian skripsi ini, dibatasi atau dititikberatkan pada kapan sahnya suatu perkawinan pada umumnya, khususnya perkawinan yang dilakukan melalui telepon.

Dengan bertitik tolak pada alasan – alasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu :

1. Hambatan – hambatan apakah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan melalui telepon ?
2. Apakah perkawinan yang dilakukan melalui telepon sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dalam memenuhi kebutuhan praktek khususnya dalam menyelesaikan masalah sahnya perkawinan melalui telepon ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui:

1. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan melalui telepon.
2. Sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan melalui telepon.
3. Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dalam memenuhi kebutuhan praktek khususnya dalam menyelesaikan masalah sahnya perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis maupun praktis, untuk :

1. Menambah khazanah pengetahuan Hukum Perdata Islam, khususnya Hukum Perkawinan.
2. Memberikan pandangan terhadap penulis sejauh mana peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan oleh masyarakat.

3. Untuk memberikan sumbangan bagi kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan Hukum Islam sehingga bisa dijadikan bahan pikiran hukum itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

Agar memperoleh gambaran yang jelas tentang judul skripsi yang penulis ajukan, maka penulis akan memberikan penjelasan tersebut sebagai berikut :

1. Tinjauan

Jadi yang dimaksud dengan kata tinjauan di sini ialah “pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari sesuatu)”. Termasuk dalam hal ini yaitu melakukan atau mempelajari dan membahas skripsi ini dalam masalah perkawinan melalui telepon.

2. Hukum.

Hukum yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara) atau untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

3. Islam.

Perkataan Islam secara etimologis berasal dari kata kerja : ASLAM, SALIMA, atau SALAMA, SALIMI, dan SULAMI.

Perkataan ASLAMA sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an surat Ali Imron ayat 20 berarti berserah diri kepada Allah SWT. Artinya, manusia di dalam berhadapan dengan Allah SWT bersikap mengakui kelemahannya, dan mengakui kemutlakan kekuasaan Allah SWT.

Perkataan SALIMA atau SALAMA sebagaimana terdapat dalam hadis shahih, berarti menyelamatkan, menentramkan, dan menyamankan. Baik keluar maupun ke dalam.

Menyelamatkan dan mengamankan orang lain baik dari dan oleh perkataannya maupun dari dan oleh perbuatannya.

Kata SALAMIA yang seba_orian kata bendanya adalah SALAM, berarti menyelamatkan dan mengamankan diri sendiri. Diri Sendiri ini dimaksudkan adalah batin orang itu sendiri.

4. Hukum Islam.

Pengertian Hukum Islam biasanya disamakan dengan sejarah Islam, yaitu hukum – hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh salah seorang nabiNya (Muhammad SAW), baik hukum – hukum Yang berhubungan dengan kepercayaan (bidang aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan amalliyah.

5. Tentang Pelak sanaan.

Yaitu bahwa mengenai hal – hal maupun pihak yang dilakukan dalam suatu perkawinan.³⁾

6. Pengertian Perkawinan.

Menurut kodratnya manusia ditakdirkan dalam dua jenis, yaitu laki – laki dan perempuan yang berhak mendapatkan keturunan untuk mempertahankan jenisnya. Sedangkan hak menikah adalah hak manusia untuk hidup bersama

³⁾ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K, Balai Pustaka, Jakarta, tahun 1993, hal 951,314,340.

sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga sejahtera lahir dan batin sesuai dengan tuntutan agama. Perkawinan dalam istilah agama disebut Nikah, ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seseorang laki – laki dan wanita untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah wajib hukumnya bagi mereka yang telah mampu melaksanakannya, karena dikhawatirkan akan terjerumus kedalam jurang perzinaan, sedangkan bagi yang belum mampu maka hukumnya menjadi makruh. Selain itu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sejahtera, maka perkawinan menjadi haram bagi mereka yang kawin dengan tujuan yang tidak benar.

Misalnya kawin hanya karena ingin mempermainkan wanita, mengeruk harta bendanya dan lain – lain.⁴⁾

7. Melalui telepon.

Yaitu bahwa perantara suara jarak jauh yang memakai pesawat telepon untuk melakukan suatu pernikahannya.⁵⁾

F. Metodologi

Metodologi oleh Koentjaraningrat bahwa secara etimologi kata ‘ Metode ‘ berasal dari kata Yunani ‘ methodas ‘ yang berarti cara atau jalan. Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan upaya ilmiah, maka metode ini menyangkut masalah

⁴⁾ Prof. Mahmud Yunus, Masalah Perkawinan Umat Islam, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1980, hal. 87.

⁵⁾ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op.Cit, hal 918

kerja, yaitu cara kerja untuk memahami mengenai objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji dengan menggunakan metode. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan induknya. Demikian juga di dalam metodologi penelitian dan hukum mempunyai ciri – ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu – ilmu pengetahuan yang lainnya.⁶⁾

Metodologi penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Dengan demikian, data yang diteliti dalam suatu penelitian hukum dapat terwujud data yang diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan, disebut data sekunder. dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, karena penelitian ini lebih berorientasi mempergunakan sumber data sekunder.

Untuk memperoleh hasil – hasil penelitian hukum yang bersifat normatif, penulis akan menggunakan metode – metode sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Ini mengingat bahwa

dalam penulisan ini, data yang dipergunakan adalah sumber – sumber data yang berorientasi pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bahan pustaka. Dalam hal ini yang mempelajari peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang menyeluruh baik secara kualitatif adalah suatu langkah yang memerlukan jangka waktu yang cukup panjang pada suatu penelitian guna memperoleh yang berhubungan dengan obyek penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat.

Sedangkan metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan

Yang dimaksud dengan tehnik kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian yang dari membaca buku – buku yang dipakai sebagai sumber. Buku – buku atau literatur dipakai untuk mendapatkan gambaran – gambaran yang secara umum dalam masalah perkawinan di Indonesia. Dengan digunakannya metode ini dapat diharapkan penulis akan mendapatkan informasi yang selengkap – lengkapnya, baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang ada kaitannya dengan materi yang menjadi obyek dari penelitian. Dari studi kepustakaan penulis mendapatkan keuntungan dari literatur yang dipakai.

⁶⁾ Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, Tahun 1977, hal. 7.

Adapun alasan penggunaan teknik kepustakaan dalam penelitian ini adalah :

- Karena penyusun merasa perlu bantuan mengenai pandangan serta pendapat – pendapat para ahli.
- Karena teknik kepustakaan sangat tepat, sebab mampu menyediakan bahan – bahan yang banyak.

C. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui metode-metode pengumpulan data tersebut di atas akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dan supaya perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁷⁾ Data ini dianalisa secara kualitatif karena berupa gejala atau fakta-fakta yang tidak dikuantifikasikan.

G. Sistematika Penulisan

Sebelum kita menginjak pada bab – bab berikutnya yang menjadi dalam skripsi yang penulis ajukan, baiklah lebih dahulu akan penulis uraikan secara singkat mengenai sistematika dalam skripsi ini.

BABI : Pendahuluan, yang terdiri dari : (A) Latar Belakang Masalah, (B) Identifikasi Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Kegunaan Penelitian, (E) Kerangka Konseptual, (F) Metodologi Penelitian, (G) Sistematika Penulisan.

⁷⁾ Prof. Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1988, hal 10

BAB II : Tinjauan Teoritis, yang terdiri dari : (A) Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Ilmu Fikih, (B) Syarat dan Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Ilmu Fikih.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengumpulan Data

1. Hambatan - hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan melalui telepon.
2. Sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan melalui telepon.
3. Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dalam memenuhi kebutuhan praktek untuk menyelesaikan masalah sahnya perkawinan.

B. Analisis Data

BAB IV : Penutup, merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang terdiri dari :

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Ringkasan Skripsi

Daftar Pustaka